



## Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang

Bagas Riri Pangestu<sup>1</sup>, Basri<sup>2</sup>, Johny Krisnan<sup>3</sup>, Yulia Kurniaty<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Magelang, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: [Basri@ummgl.ac.id](mailto:Basri@ummgl.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/7407>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 03-02-2022

Revised: 26-02-2022

Accepted: 25-03-2022

#### Keywords

Sexual violence

University

student

### ABSTRACT

Sexual violence can occur anywhere, such as in the educational environment, sexual violence also often occurs. Minister of Education and Technology Nadiem Makarim has issued Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, which was stipulated on August 31, 2021. However, in this regulation there are still some pros and cons and cons. The type of research used is the type of empirical juridical research. The data sources are the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Permendikbudristek Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. Several efforts to prevent sexual violence that can be carried out by universities, especially the University of Muhammadiyah Magelang: form a task force and prepare guidelines for preventing and handling sexual violence, limiting meetings between students and educators and/or education staff outside campus operational hours. The results of this study are that efforts to prevent sexual violence can be carried out in various ways: making reports/procedures for victims, and providing counseling services in the Higher Education environment.

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Kekerasan seksual

Perguruan tinggi

Mahasiswa

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja seperti pada lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang telah ditetapkan pada 31 Agustus 2021. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pro dan kontra. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi terutama Universitas Muhammadiyah Magelang: membentuk satgas serta menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara: pembuatan alur/prosedur lapor bagi korban, dan menyediakan tempat layanan konseling di lingkungan Perguruan Tinggi.

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi dimana saja, seperti pada sarana transportasi publik, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, komunitas keagamaan, tempat kerja dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, butuh pengawasan lebih dari seluruh elemen masyarakat bukan hanya dari petugas keamanan saja yang dapat membantu mencegahnya. Tindak kekerasan tersebut dapat terjadi karena pelaku memiliki posisi lebih kuat daripada korban, sehingga mudah baginya untuk memaksa korban mengikuti kehendaknya.<sup>1</sup>

Lingkungan lembaga pendidikan, baik dari tingkat Sekolah Dasar sampai Pendidikan Tinggi (Universitas, Akademi, Kedinasan) menempatkan dosen, instruktur, tenaga kependidikan, senior, maupun semua jajaran yang menduduki jabatan struktural di dalam lembaga memiliki pengaruh yang lebih besar daripada mahasiswa atau peserta didik.<sup>2</sup>

Kita menyadari bahwasanya korban kekerasan seksual di lingkup Perguruan Tinggi memilih untuk bungkam karena khawatir akan mendapatkan sanksi sosial. Serta tidak adanya dukungan dari berbagai pihak salah satunya dari pihak kampus itu sendiri terkait permasalahan yang dianggap akan merusak reputasi kampus. Sebagian kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa terjadi akibat oknum dosen merasa mempunyai hak atas segala tindakannya dan menganggap mahasiswa sebagai pihak yang tidak punya daya.<sup>3</sup>

Dari permasalahan tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021 (Kemendikbud, 2021). Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, korban kekerasan seksual mendapatkan pegangan atas ketidak pastian hukum yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sampai saat ini tak kunjung disahkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, menarik dibahas tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mereduksi kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang dan mekanisme upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang.

---

<sup>1</sup> Erinca Febrianti et al., "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo Policy Analysis Of Permendikbud Ristek Number 30 Of 2021 In Effort To Prevent And Treat Sexual Violence," July 27, 2022, <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/2529/1249>.

<sup>2</sup> Isnaeni Farismah, "Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Bukti Indonesia Darurat Kekerasan Seksual!," July 27, 2021, <https://kumparan.com/isnaeni-farismah/permendikbud-ristek-no-30-tahun-2021-bukti-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-1x4NdxFK4rT>.

<sup>3</sup> Nadhira Diva Saraswati and Pan Lindawaty Suherman Sewu, "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (July 27, 2022): 115–37, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464>.

<sup>4</sup> PSHK, "Permendikbudristek Nomor 30/2021: Fokus Pada Pelindungan Korban Kekerasan Seksual, Tidak Serta-Merta Melegalkan Zina" (PSHK, July 27, 2021), <https://www.pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/permendikbudristek-nomor-30-2021-fokus-pada-pelindungan-korban-kekerasan-seksual-tidak-serta-merta-melegalkan-zina/>.

## 2. METODE PENELITIAN

Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian di Universitas Muhammadiyah Magelang. Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, maka data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan Mahasiswa dan Staff Biro SDM Universitas Muhammadiyah Magelang. Adapun bahan hukum primer diperoleh dengan cara studi Pustaka berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sedangkan bahan hukum sekunder yang diperlukan adalah penelitian terdahulu dan artikel yang membahas tentang tentang Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Penelitian ini dianalisis secara deduktif serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Mereduksi Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang

Di Indonesia, Perguruan tinggi tidak lepas dari ancaman kekerasan seksual. Meskipun data terkait angka kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak tersedia, namun pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia masih terus bermunculan. Penyebab tingginya angka kejahatan adalah tidak adanya laporan kejadian yang disebabkan oleh keengganan korban untuk melapor.<sup>5</sup>

Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, keengganan korban untuk melapor dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab pertama adalah korban merasa malu atas kejadian yang menimpa dirinya. Penyebab lainnya adalah ketiadaan aturan/mekanisme yang handal, sehingga korban tidak tahu apa dan bagaimana yang harus dilakukan.<sup>6</sup>

Terdapat berbagai risiko yang dikuatirkan korban sebagai akibat dari pelaporan kasus yang menyimpannya. Risiko pertama adalah orang tidak percaya atau memilih untuk tidak percaya, mengingat posisi pelaku lebih dominan pelaku.<sup>7</sup> Selain itu, mendapatkan resiko dipermalukan (secondary victimisation), karena dengan mengungkap kasus membuat korban merasa risih atau malu. Risiko lain adalah mendapat stigma karena penyebaran informasi yang seringkali tidak dapat dibendung. Selanjutnya risiko untuk berhadapan dengan pelaku kekerasan seksual juga merupakan

---

<sup>5</sup> Ariani Hasanah Soejoeti, Vinita Susanti, and Magister Kriminologi, "Memahami Kekerasan Seksual Sebagai Menara Gading Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologis," July 27, 2022, <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/download/2221/1791>.

<sup>6</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," July 27, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>.

<sup>7</sup> Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, "Children Friendly School as the Legal Protection for Children in Indonesia," *Varia Justicia* 16, no. 2 (2020): 137–55, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/3725>.

hal yang umum terpikirkan oleh korban. Lebih lanjut kemungkinan korban tidak mendapat perlakuan yang adil mengingat posisi dominan pelaku serta adanya kehendak lembaga maupun kolektif dalam rangka menjaga nama baik institusi bahkan pelaku.<sup>8</sup>

Beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi terutama Universitas Muhammadiyah Magelang: Membentuk satgas atau satuan tugas; menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional; menyediakan layanan pelaporan; melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; Melakukan sosialisasi berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.<sup>9</sup>

### **3.2. Mekanisme Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang**

Berbagai kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi menjadi bukti bahwa tidak cukup ketentuan hukum pidana saja yang dikenakan. Tapi juga perlu diimbangi dengan peraturan yang lebih detail di level perguruan tinggi.<sup>10</sup> Selain itu perlu adanya mekanisme yang tepat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual apabila terjadi di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Salah satu jalan yang di tempuh dari pihak universitas dengan mengupayakan jalur damai maupun kekeluargaan dengan menggunakan cara mediasi untuk mencapai mufakat. Korban berhak mendapat perlakuan seadil-adilnya atas kerugian yang dialaminya yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Tidak hanya tanggung jawab pidana, namun bentuk tanggung jawab disini yaitu pengembalian atas kerugian. Mahasiswa atau korban disini dapat menuntut terkait pelanggaran dan untuk pelaku jika memang terbukti bisa di kenakan sanksi sesuai pelanggarannya bahkan bisa sampai di pecat karena termasuk pencemaran nama baik Lembaga

Namun nyatanya hal tersebut belum bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan seksual, karena belum adanya peraturan yang lebih mengarah pada sanksi apabila terjadi kasus tersebut. Apabila menggunakan mekanisme penegakan hukum dengan jalur damai/kekeluargaan tersebut masih dirasa kurang adil bagi pihak korban apabila masih diterapkan ketika terjadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Magelang. Oleh karena itu perlu mekanisme yang kuat guna membantu korban dalam melaporkan kejadian atau kasus yang dialami dalam hal kekerasan seksual atau pelecehan seksual, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Virdita Rizki Ratriani, "Tuai Pro-Kontra, Ini Poin-Poin Penting Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021," July 27, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/tuai-pro-kontra-ini-poin-poin-penting-permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-1>.

<sup>9</sup> Sumintak Sumintak and Abdullah Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (July 27, 2022), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>.

<sup>10</sup> Dudy Imanuddin Effendi, "Upaya Preventif Kekerasan Seksual Di Kampus," July 27, 2021, <https://digilib.uinsgd.ac.id/38221/>.

Untuk melakukan pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara,<sup>11</sup> seperti menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui berbagai media, meningkatkan pemahaman melalui kuliah, seminar, diskusi, dan pelatihan; mengembangkan kajian keilmuan tentang kekerasan seksual dengan menjunjung nilai-nilai HAM, menyediakan fasilitas yang aman, nyaman, dan ramah serta menyediakan anggaran untuk penanganan korban.

Pembuatan mekanisme prosedur lapor bagi korban, dan menyediakan tempat layanan konseling akan terasa manfaatnya jika dimanfaatkan dengan baik oleh korban dan dijalankan dengan penuh amanah oleh para stakeholder yang terlibat dalam penanganan tersebut. Kampus berkewajiban untuk menerapkan aturan tersebut dengan baik dan tegas terhadap pelaku serta mengikat semua civitas akademika.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mengimplementasikan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kampus terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Diantaranya sistem birokrasi dan sumber daya manusia yang kaku dan berbelit-belit. Sehingga berdampak kepada pengabaian hak-hak korban, juga membiarkan pelaku mengulangi tindakan yang sama terhadap korban lainnya, sehingga pencegahan dan penanganan kasus sulit dilakukan.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa Mekanisme penyelesaian perkara pelecehan seksual di Unimma telah sejalan dengan konsep Restoratif Justice yaitu penyelesaian masalah dengan mengedepankan win win solution bagi kepentingan korban dan pelaku, kaitannya dengan topik riset ini maka pihak pelaku tetap mendapatkan sanksi sesuai derajat kesalahannya, adapun pihak korban mendapat layanan pemulihan trauma pasca kejadian. Untuk itu Unimma perlu membuat peraturan yang lebih tegas tentang kriteria suatu perbuatan pelecehan seksual dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang dan berat ,kemudian membuat penegasan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Magelang belum efektif dalam hal mereduksi kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang karena untuk mekanisme penyelesaian kasus tersebut belum ada peraturan yang jelas di unimma prosedurnya bagaimana akan tetapi dalam prakteknya di selesaikan melalui cara kekeluargaan/ musyawarah. Maka dari itu penulis menyarankan agar Universitas Muhammadiyah Magelang agar dapat bertindak sesegera mungkin dalam melakukan upaya guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus, seperti pembuatan peraturan kampus yang secara spesifik mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual di kampus.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Dudy Imanuddin. "Upaya Preventif Kekerasan Seksual Di Kampus," July 27, 2021, 1. <https://digilib.uinsgd.ac.id/38221/>.
- Erdianti, Ratri Novita, and Sholahuddin Al-Fatih. "Children Friendly School as the Legal Protection for Children in Indonesia." *Varia Justicia* 16, no. 2 (2020): 137–55.

---

<sup>11</sup> Saraswati and Sewu, "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi."

- <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/3725>.
- Farismah, Isnaeni. "Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Bukti Indonesia Darurat Kekerasan Seksual!" July 27, 2021. <https://kumparan.com/isnaeni-farismah/permendikbud-ristek-no-30-tahun-2021-bukti-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-1x4NdxFK4rT>.
- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, and Yusuf Adam Hilman. "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo Policy Analysis Of Permendikbud Ristek Number 30 Of 2021 In Effort To Prevent And Treat Sexual Violence," July 27, 2022. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/2529/1249>.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," July 27, 2022. <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>.
- PSHK. "Permendikbudristek Nomor 30/2021: Fokus Pada Pelindungan Korban Kekerasan Seksual, Tidak Serta-Merta Melegalkan Zina." PSHK, July 27, 2021. <https://www.pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/permendikbudristek-nomor-30-2021-fokus-pada-pelindungan-korban-kekerasan-seksual-tidak-serta-merta-melegalkan-zina/>.
- Ratriani, Virdita Rizki. "Tuai Pro-Kontra, Ini Poin-Poin Penting Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021," July 27, 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/tuai-pro-kontra-ini-poin-poin-penting-permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-1>.
- Saraswati, Nadhira Diva, and Pan Lindawaty Suherman Sewu. "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (July 27, 2022): 115–37. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464>.
- Soejoeti, Ariani Hasanah, Vinita Susanti, and Magister Kriminologi. "Memahami Kekerasan Seksual Sebagai Menara Gading Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologis," July 27, 2022. <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/download/2221/1791>.
- Sumintak, Sumintak, and Abdullah Idi. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (July 27, 2022). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>.